



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 72.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKJP) BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 kepada lembaga legislatif (DPRD), maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana kegiatan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan Panitia dan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas adalah menyusun LKPJ dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Publik BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jailolo
pada tanggal 24 Januari 2011

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 2/3-11
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum & Orgs	 2/3-11
Kasubag Perundang-undangan	 2/3-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA






Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 72.A TAHUN 2011
 TANGGAL 24 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG
 JAWABAN (LKPJ) BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
5.	Kasubag Peny. Rencana Kegiatan/PPTK	Koordinator	
6.	Ass Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Anggota	
7.	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kabag Hukum & Orgs Setda Kab. Halbar	Anggota	
10.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
11.	Kabid Fisik Prasarana BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
12.	Kasubag Keuangan BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
13.	Plt. Kasubag Umum & Perlengk. BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
14.	Nurmida Hi. Ganda, SE	Anggota	
15.	Irsan, SE	Anggota	
16.	Nursjahida Bangsa, SH	Anggota	
17.	Abdullah Soleman	Anggota	
18.	Hendrik Sarlim Midi	Anggota	
19.	Satrio Samalagi	Anggota	
20.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	
21.	Irwanto Djurumudi	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	 15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 3-11
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum & Orgs	 7/3-11
Kasubag Perundang-undangan	 2/3-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 72. TAHUN 2011
 TANGGAL 24 Januari 2011

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
2.	Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kab. Halbar	Koordinator	
3.	Kasubid Pengembangan, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan BAPPEDA Kab. Halbar	Ketua	
4.	Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
5.	Kabid Pengendalian Program BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	
6.	Kasubid Perumahan, Pemukiman dan Prasarana Wilayah BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kasubid Peng. Program, Evaluasi & Pelaporan BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kasubag Peny. Rencana Kegiatan BAPPEDA	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 15/03/11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 15-11
Kepala BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 15-11
Kasubag Perundang-undangan	<i>[Signature]</i> 2/3-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

 NAMTO H. ROBA